



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Haeykel, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Abdullah Lubis No. 18 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2021 (4 Zulhijjah 1441 H), secara Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/118/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Ka KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat, pada saat pertama menikah tinggal bersama untuk pertama kalinya di rumah Orang tua Penggugat, yaitu pada alamat Dusun VI Jl. Pringgane No.22 B, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan alamat ini juga menjadi Tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi, dan juga sudah tidak tinggal bersama alamat diatas ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah, karenanya Penggugat tetap berupaya menjadi seorang istri yang baik bagi Tergugat meskipun dalam kenyataannya banyak tingkah laku, dan perbuatan Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Pernikahan Tergugat sudah tidak bekerja lagi di Pabrik Musim Mas ;
6. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, 4 (empat) hari setelah Pernikahan Penggugat ada mendapatkan pesan via WA (WhatsApp) mengaku atas nama HARTONO (teman kerja) Tergugat di Pabrik Musim Mas, lalu kemudian menanyakan keberadaan Tergugat kepada Penggugat adapun isi percakapan pesan WA tersebut â€œtolong sampaikan ke Dedek (Tergugat) dicarilah Hartonoâ€ ;
7. Bahwa pada saat setibanya di rumah Penggugat sampaikan isi pesan WA tersebut kepada Tergugat â€œdicarilah Hartonoâ€, lalu Tergugat menjawab â€œada hutang sama Hartono sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)â€ ;
8. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Tergugat, dengan ikhlas dan sukarela Penggugat mau mendahulukan uangnya untuk membayarkan hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Hartono (Teman Kerja) Tergugat, kemudian Tergugat ada menjanjikan kepada Penggugat â€œapabila uang BPJS sudah bisa dicairkan maka

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengembalikan uang Penggugat;

9. Bahwa selain sikap diatas, Tergugat sebelum menikah sama Penggugat ternyata juga ada menghutang dalam jumlah yang banyak, yang kesemuanya dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, Penggugat juga ada menerima pesan dari messenger Media Sosial Facebook atas nama PUTRA, isi pesan messenger tersebut yaitu mengenai Tergugat ada menghutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
11. Bahwa permulaan pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2021, setelah Penggugat ada menerima pesan dari Messenger Facebook atas nama Putra, tidak ada tindakan sama sekali dari Tergugat, dan hanya bisa diam itulah yang membuat percekocokan terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa orang-orang yang memberi hutangan kepada Tergugat secara terus menerus menghubungi Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat terganggu dan mengalami stress menghadapi orang-orang tersebut ;
13. Bahwa sebagai Suami Tergugat harus bisa melindungi dan membuat rasa nyaman kepada Penggugat, bukan malah menghindari, dan hanya bisa diam dari orang-orang yang telah memberi hutangan kepada Tergugat, sehingga seolah-olah hutangnya Tergugat menjadi tanggungjawab Penggugat, ibarat pepatah "œkucing yang makan ikan diatas meja, kambing yang makan rumput dipukuli" ;
14. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, Penggugat kembali menerima laporan dari teman kerja Tergugat di Pabrik Musim Mas, Tergugat ada menghutang sejumlah ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada KARDO ;
15. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2021, telah terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, orang-orang yang menagih hutang Tergugat tersebut secara terus-menerus menghubungi Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat terganggu, dan juga stress, namun pada saat Penggugat minta tolong kepada

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar orang-orang yang telah berikan hutangan itu tidak lagi menghubungi Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam seribu bahasa, terjadilah percekcoakan dan pertengkaran, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis seperti semula, bahkan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sekitar pukul 21.00 WIB dalam waktu yang lama, sekitar 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan lebih, tanpa ada komunikasi dengan Penggugat ;

16. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Tergugat datang ke rumah Orang tua Penggugat beserta Orang tua (Ibu Kandung Tergugat) dan Kepling untuk membicarakan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
17. Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat menyatakan diusir oleh keluarga Penggugat, pernyataan diusir dari Tergugat itu tidak benar dan langsung dibantah oleh Penggugat ;
18. Bahwa hasil dari pertemuan Penggugat dan Tergugat di rumah Orang tua Penggugat, Tergugat ada menyatakan "œmau pisah" dihadapan kedua Orang Tua Penggugat dan Ibu kandung Tergugat beserta Kepling, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama berkeinginan untuk bercerai dengan sepakat Penggugat yang ajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubukpakam ;
19. Bahwa selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih terus menerus, dalam waktu tersebut telah beberapa kali pihak keluarga Tergugat mendamaikan namun tidak berhasil ;
20. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak mampu untuk hidup bersama lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat;
21. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Sip/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menegaskan "œBahwa dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri masih dapat di pertahankan atau tidak. ;

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikwalifikasikan dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, memanggil Para pihak yang berkaitan agar datang menghadap dipersidangan pada hari, tanggal, tempat yang telah ditentukan untuk selanjutnya memberi Amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) Terhadap diri Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Haeykel, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/843/HK.05/XI/2021 tanggal 19 November 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Nomor xxxx/118/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan entah untuk apa.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Haeykel, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/843/HK.05/XI/2021 tanggal 19 November 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		650.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	250.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	1.030.000,00	
(satu juta tiga puluh ribu rupiah)					